

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024



**KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**



**DINAS
PERHUBUNGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Disamping tugas pokok diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Bidang Lalu Lintas, Bidang Prasarana dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dalam Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perhubungan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Penyajian laporan keuangan dilakukan langkah pencatatan transaksi menggunakan teknik double entry.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

- II. Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan;
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 Laporan Operasional
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- VI. Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan
- VII. Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA dan DPPA tahun anggaran 2024 meliputi hal-hal berikut :

2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2024 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan, kemudahan dalam proses pengurusan izin dan pemberian rekomendasi laik jalan kendaraan bermotor

2.1.2 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.2.Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 2 (dua) program yang terdiri dari 10 Kegiatan dan didukung dengan 25 Sub Kegiatan. Yang dirinci pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	13.246.292.249	12.774.171.450	96,44
1.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.155.225.049	4.836.889.458	93,82
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.138.243.849	4.418.915.258	93,80
	Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.981.200	16.974.200	99,96
2.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.248.200	254.933.054	96,84

	Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	100
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.099.600	11.576.514	88,37
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.550.000	53.550.000	100
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Barang Cetakan / Penggandaan	34.831.600	29.270.200	84,03
	Sub Kegiatan : - Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	29.930.000	99,77
	Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.767.000	123.606.340	99,07
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.596.230.000	7.464.881.906	98,27
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.364.600.000	6.263.149.906	98,41
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa	7.630.000	7.012.000	91,90

	Peralatan dan Perlengkapan kantor Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.222.000.000	1.192.720.000	97,60
4.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.589.000	217.467.032	93,90
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	187.589.000	173.477.032	92,48
	Sub Kegiatan : - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.000.000	43.990.000	99,98
II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	576.217.342	473.292.965	81,71
1	Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	166.254.592	91.408.099	54,98
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	126.254.592	52.200.000	41,35

	Sub Kegiatan : - Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	40.000.000	39.208.099	98,02
2	Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	21.000.000	20.427.970	97,28
	Sub Kegiatan : - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizi nan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.000.000	20.427.970	97,28
3	Kegiatan : - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	167.513.100	166.800.356	99,57
	Sub Kegiatan : - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	39.748.000	39.595.402	99,62
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	89.496.100	89.496.100	100
	Sub Kegiatan : - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	38.269.000	37.708.854	98,54

	Berkala Kendaraan Bermotor			
4	Kegiatan : - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	170.453.000	150.243.000	88,14
	Sub Kegiatan : - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	133.253.000	131.643.000	98,79
	Sub Kegiatan : - Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	37.200.000	18.600.000	50
5	Kegiatan : - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	44.999.000	37.243.540	82,77
	Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	18.134.000	16.183.400	89,24
	Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Pemantauan	26.865.000	21.060.140	78,39

	Melalui Uji Petik Terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			
6	Kegiatan : - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam kabupaten /kota dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	8.997.650	7.170.000	79,69
	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	8.997.650	7.170.000	79,69

Program kegiatan tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi fisik \pm 100 % dan realisasi keuangan 95,82 %.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 2 (dua) sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana rincian tabel dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2024:

Jenis pendapatan	Target PAD Rp	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan Asli Daerah			
Retribusi Daerah	57.000.000,00	39.247.250,00	91,83
Retribusi Daerah	57.000.000,00	39.247.250,00	91,83
Retribusi Jasa Umum	22.000.000,00	22.000.000,00	99,64
- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum	22.000.000,00	21.920.000,00	99,64
Retribusi Jasa Usaha	35.000.000,00	17.327.250,00	49,51
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	13.000.000,00	13.482.750,00	103,71
- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	22.000.000,00	3.844.500,00	17,48

Dari anggaran yang telah ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebesar Rp.57.000.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.39.247.250 atau 68,85%.

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dianggarkan sebesar Rp. 22.000.000,00 dengan realisasi Rp.21.920.000,00 (99,64%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.80.000,00.

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal yang dianggarkan Rp.13.000.000,00 realisasi Rp.13.482.750,00 (103,71%).

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang dianggarkan sebesar Rp.22.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.844.500,00 (17,48%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.155.500,00.

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.13.247.464.415,00 jumlah tersebut mencapai 95,82% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.13.825.509.591,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	13.698.255.091,00	13.191.787.501,00	96,30
- Belanja Pegawai	5.138.243.849,00	4.819.915.258,00	93,80
- Blj Barang Jasa	8.560.011.242,00	8.371.872.243,00	97,80
Belanja Modal	127.254.500,00	55.674.914,00	43,75
- PM	127.254.500,00	55.674.914,00	43,75

- GB	0,00	0,00	0
- JIJ	0,00	0,00	0
Jumlah	13.825.509.591,00	13.247.464.415,00	95,82

Belanja pegawai dari Anggaran sebesar Rp.5.138.243.849,00 terealisasi Rp.4.819.915.258,00 (93,80%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasasi sebesar Rp. 318.328.591,00.

Belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.8.560.011.242,00 dengan realisasi Rp.8.371.872.243,00 (97,80%) terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.188.138.999,00.

Sedangkan untuk Belanja modal dari anggaran sebesar Rp.127.254.500,00 yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan realisasi Rp.55.676.914,00 (43,75%), terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.71.577.586,00. Hal ini disebabkan karena harga di DPA lebih rendah dibandingkan harga e-catalog versi 5. Akhirnya dilakukan perubahan harga di DPA sesuai dengan e-catalog versi 5. Setelah harga di DPA disesuaikan, penyedia barang di e-catalog versi 5 sudah hilang/dihapus dan tidak masuk ke e-catalog versi 6. Sementara waktu efektif yang tersedia hanya 20 hari kerja, dirasa tidak cukup waktu untuk melakukan pengadaan secara langsung.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2024 dari Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kegiatan yang realisasi kurang dari 80 % sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota.

Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.126.254.592,00 dengan realisasi Rp.52.200.000,00 atau 41,35 %. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % karena harga di DPA lebih rendah dibandingkan harga e-catalog versi 5. Akhirnya dilakukan perubahan harga di DPA sesuai dengan e-catalog versi 5. Setelah harga di DPA disesuaikan, penyedia barang di e-catalog versi 5 sudah hilang/dihapus dan tidak masuk ke e-catalog versi 6. Sementara waktu efektif yang tersedia hanya 20 hari kerja, dirasa tidak cukup waktu untuk melakukan pengadaan secara langsung.

2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.37.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.600.00,00 atau 50%. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena tidak adanya permintaan pemanduan Bupati, karena bertepatan dengan masa kontestasi politik / pemilihan kepala daerah dan kondisi kendaraan pemanduan (operasional) yang sering mengalami kerusakan.

3. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Melalui Uji Petik Terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.26.865.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.060.140,00 atau 78,39%.

Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % dikarenakan saat akan melaksanakan Razia Gabungan pada pertengahan tahun atas hasil koordinasi dengan Satlantas Polres Lima Puluh Kota terjadi bencana alam galodo di wilayah Sumbar sehingga membuat jalan nasional Lembah Anai putus yang berakibat pada pelaksanaan razia yang kurang efektif.

4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.997.650,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.170.000,00 atau 79,69%.

Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % dikarenakan tidak ada pembelian alat tulis kantor dan biaya penginapan tidak jadi digunakan karena jadwal kegiatan di Provinsi dipercepat tanpa pemberitahuan lebih lanjut dari Dishub Propinsi Sumbar.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2018, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *Basis Akrual* dalam pengakuan pendapatan, belanja, beban, Laporan Realisasi Anggaran, Pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Beban meliputi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos – pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

3.1. Pengukuran/Penilaian Aset

3.1.1. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

3.1.2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3.1.3. Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- b. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

3.1.4. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3.1.5. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

3.1.6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3.1.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

3.1.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, sewa biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

3.1.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya – biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

- Diterima di rekening Kas Umum Daerah atau
- Diterima oleh OPD atau
- Diterima etitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan LRA dapat diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau
- pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing – masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
4.1.	Pendapatan	39.247.250,00	480.653.100,00
	Retribusi Daerah		
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023.		
	Jumlah realisasi tersebut mencapai 68,85% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.57.000.000,00 dimana terdapat 2 (dua) Jenis Retribusi dengan rincian sebagai berikut :		
	RETRIBUSI JASA UMUM	21.920.000,-	434.131.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	21.920.000,-	21.586.000,-
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		412.545.000,-
	RETRIBUSI JASA USAHA	17.327.250,-	46.522.100,00
	Kendaraan Bermotor (Bus)		7.000.000,-
	Retribusi Terminal	13.482.750,-	10.761.100,-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.844.500,-	28.761.000,-
5.1.1	Belanja Operasi	13.191.787.501,00	12.028.241.081,00
	Belanja Pegawai	4.819.915.258,00	3.248.674.328,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Realisasi Belanja Pegawai adalah 93,80% dari anggaran yang telah ditetapkan. Terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	- Gaji & Tunjangan	3.420.229.131,-	2.669.192.573,-
	- Tambahan Penghasilan ASN	1.366.686.127,-	542.521.755,-
	- Tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya	33.000.000,-	36.960.000,-
	Jumlah	4.819.915.258,00	3.248.674.328,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.371.872.243,-	8.779.566.753,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Realisasi Tahun Anggaran 2024 mencapai 97,80 % dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	- Belanja Bahan Pakai Habis	340.133.169,00	357.265.995,00
	- Belanja Jasa Kantor	7.584.526.906,00	7.895.417.548,00
	- Belanja perjalanan dinas	174.762.282,00	165.997.100,00
	- Belanja pemeliharaan	228.479.032,00	351.212.510,00
	- Belanja Iuran Jaminan Asuransi		4.773.600,00

- Belanja Sewa peralatan dan Mesin	5.880.000,00	4.900.000,-
- Belanja Kursus singkat/ pelatihan	25.212.000,00	0,-
Jumlah	8.371.872.243,-	8.779.566.753,-

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.1.5.	Belanja Hibah	0,-	0,-

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Belanja Hibah.

5.2.3.	Belanja Modal	55.676.914,00	31.556.757,00
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Realisasi belanja modal tahun 2024 tercapai sebesar 43,75% yang terdiri dari :

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal	55.676.914,00	31.556.757,00
	Peralatan Mesin		
	- BM Alat Bantu/ Lainnya	3.476.914,00	0,00
	- BM Komputer	0,00	31.556.757,00
	- BM Rambu-Rambu Lalu lintas Darat Lainnya	52.200.000,00	0,00

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

No	Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	- BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

5.2. Neraca

1. Aset

1.1. Aset Lancar

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Tidak Terdapat kas di Bendahara Penerimaan pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023.		
1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Tidak terdapat kas di Bendaharawan Pengeluaran pada posisi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.		

1.1.3.02.	Piutang Retribusi	0,00	0,00
------------------	--------------------------	-------------	-------------

Tidak terdapat piutang Retribusi Dinas Perhubungan pada 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Retribusi	0,00	0,00
---------------------	------	------

1.1.5.01.02.	Penyisihan piutang	(0,00)	(0,00)
---------------------	---------------------------	---------------	---------------

1.1.7.	Persediaan	186.863.453,35	249.245.500,00
---------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari Alat Tulis Kantor, Alat Listrik perlengkapan PJU, Cetak Karcis dan Bahan Perlengkapan PKB .

1.3. Aset Tetap

1.3.1.	Tanah	1.141.914.000,-	1.141.914.000,-
---------------	--------------	------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

1.3.2.	Peralatan dan Mesin	17.362.980.817,00	17.359.503.903,00
---------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebesar Rp.55.674.914,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

- BM Alat Bantu/Lainnya	3.476.914,00
- BM Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (PJU)	52.200.000,00
- Reklas Keluar	52.000.000,00

1.3.3. Gedung dan Bangunan **3.786.308.500,-** **3.742.318.500,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Kapitalisasi Barang Jasa 43.990.000,-

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan **17.643.064.246,25** **17.590.864.246,25**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Reklas Masuk PJU 52.200.000,00

No.	Perkiraan	Per 31 Desember 2024 (Rp.)	Per 31 Desember 2023 (Rp.)
1.3.7	Akm. Penyusutan Aset Tetap	(18.363.336.169,70)	(17.351.210.112,69)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1.3.7.01.	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.546.571.912,18)	(13.018.546.239,65)
-----------	---	----------------------------	----------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari :

- Akm Peny Kend roda 4	2.187.092.320,00	2.044.907.742,86
- Akm Peny Kend roda 6	573.385.000,00	573.385.000,00

- Akm Peny Kend roda 2	145.577.234,00	145.577.234,00
- Akm Penyusutan Alat Besar	500.000,00	500.000,00
- Akm Penyusutan Alat kantor Dan Rumah Tangga	866.298.158,20	844.977.491,60
- Akm Penyusutan Alat Komputer	975.723.438,50	943.543.074,25
- Akm Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.298.508.905,00	7.062.793.705,00
- Akm Penyusutan Alat Studio	223.506.962,00	218.901.962,00
- Akm Penyusutan Rambu Jalan	1.275.979.894,48	1.183.960.029,94
Jumlah	13.546.571.912,18	13.018.546.239,65

**1.3.7.02. Akm Penyusutan (723.772.613,31) (663.786.355,82)
Gedung dan Bangunan**

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dihitung berdasarkan harga perolehan dibagi masa manfaat gedung Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024 dan 2023.

Uraian akumulasi penyusutan sebagai berikut :

- Akm Penyusutan Gedung Kantor I Tahun 1979 dan Rehab Gedung Kantor I	21.348.000,00	29.525.000,00
- Akm Penyusutan Gedung Kantor II (1979, 2018, Rehab Gedung Kantor 2015, Rehab Bangunan kantor 2019 dan Rehab Knopi 2020)	69.899.910,31	79.346.477,42
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor III Tahun 2012	9.911.200,00	9.148.800,00

- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor Th 2004	14.699.580,00	13.999.600,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Limbanang Tahun 2011	4.989.600,00	4.633.200,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Pangkalan Tahun 2011 dan Rehab Pos Terminal Pangkalan I 2020	6.166.340,00	4.391.096,00
- Akm Rehab Pos Terminal Limbanang Tahun 2012	4.654.390,00	4.296.360,00
- Akm Rehab Pos Terminal Pangkalan Tahun 2012	4.654.390,00	4.296.360,00
- Akm Peny Gedung Keur Tahun 2013 dan Rehab gedung PKB Rehab I	334.649.212,00	282.275.762,50
- Akm Penyusutan Pelataran Parkir Gedung PKB Tahun 2014	171.410.800,00	155.828.000,00
- Akm Penyusutan Halte Bus Tahun 2005	10.239.200,00	9.727.240,00
- Akm Penyusutan Gedung Pos Kantor 2015	7.775.911,00	6.998.319,90
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2016	11.836.620,00	10.521.440,00
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2019	18.296.400,00	15.247.000,00

- Akm Penyusutan Pagar Kantor	8.329.560,00	6.941.300,00
- Akm Peny Pelataran Parkir Terminal Limbanang	5.551.200,00	4.626.000,00
- Akm Peny pagar kantor PKB sekeliling	18.223.000,00	14.578.400,00
- Akm peny bangunan Pos terminal rimbo data	1.497.500,00	1.198.000,00
- Bangunan WC/Toilet terminal pangkalan	3.880.000,00	3.104.000,00
- Bangunan WC/Toilet terminal Rimbo Data	3.880.000,00	3.104.000,00
- WC Kantor	439.900,00	
- WC Kantor	439.900,00	
JUMLAH	723.772.613,31	663.786.355,82

No	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		2024 (Rp.)	2023 (Rp.)

1.3.7.03. Akm Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (4.092.991.644,21) (3.668.877.517,22)

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2024 dan 2023.

Uraian akumulasi penyusutan sebagai berikut :

- Lapis penetrasi jalan	183.200.500,00
- PJU	3.909.391.144,21
- Irigasi	400.000,00

1.5. Aset Lainnya		Per 31 Desember	Per 31 Desember
No	Perkiraan	2024 (Rp.)	2023 (Rp.)
1.5.4.01.03.	Aset Tidak Berwujud	331.728.000,00	331.728.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023		
1.5.05.01	Akm Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.178.000,00)	(3.452.000,00)

2. Kewajiban

NO	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		2024 (Rp)	2023 (Rp.)
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan utang jangka pendek lainnya Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember	Desember
		2024 (Rp.)	2023 (Rp.)
3. Ekuitas	Ekuitas	22.084.344.846,90	23.060.912.036,56
3.1.1.01.01.			

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas Dinas Perhubungan Kab Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal	23.060.912.036,56	25.428.114.171,63
Ekuitas Awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2024 dan 2023.		
2. Surplus/Defisit-LO	(14.184.784.354,66)	(14.145.794.369,07)
Surplus/Defisit –LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO per 31 Desember 2024 dan 2023.		
3. R/K PPKD	13.208.217.165,00	11.579.144.738,00
R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dan 2023.		
4. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	199.447.496,00
Merupakan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023. Dengan rincian sebagai berikut :		
- Koreksi Hutang Thn Lalu	0,00	199.447.496,00
5. Ekuitas Akhir	22.084.344.846,90	23.060.912.036,56
Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2024 dan 2023. Yang terdiri dari :		
Ekuitas Awal	23.060.912.036,56	25.428.114.171,63
Surplus/Defisit – LO	(14.184.784.354,66)	(14.145.794.369,07)
R/K PPKD	13.208.217.165,00	11.579.144.738,00
Dampak Kumulatif Perubahan	(0,00)	(199.447.496,00)

5.4. Laporan Operasional

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember 2024 (Rp.)	Desember 2023 (Rp.)
1.	Pendapatan	39.247.250,00	480.653.100,00
	Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023, terdiri dari :		
-	Retribusi Daerah – LO	39.247.250,00	480.653.100,00
-	Lain-lain PAD yang sah (Pendapatan Denda Retribusi)	0,00	0,00
-	Lain-Lain Pendapatan Daerah yg sah (Hibah Kendaraan)	0,00	0,00

2.	Beban	14.224.031.604,66	14.626.447.469,07
-----------	--------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

-	Beban Pegawai	4.819.915.258,00	3.248.674.328,00
---	----------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023, terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember 2024 (Rp.)	Desember 2023 (Rp.)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	3.420.229.131,00	2.669.192.573,00
a.	Gaji Pokok ASN	2.640.572.396,00	2.095.443.740,00
b.	Tunjangan Keluarga	206.066.582,00	183.778.812,00
c.	Tunjangan Jabatan	148.710.000,00	149.250.000,00
d.	Tunjangan Fungsional ASN	81.680.000,00	11.200.000,00
e.	Tunjangan Fungsional Umum	82.560.000,00	83.365.000,00

f. Tunjangan PPh/Tunj Khusus	19.199.213,00	1.654.801,00
g. Tunjang Beras ASN	139.843.020,00	124.127.880,00
h. Pembulatan Gaji ASN	35.125,00	31.545,00
i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	79.862.824,00	3.011.692,00
j. Iuran jaminan kecelakaan Kerja	5.424.967,00	4.332.245,00
k. Iuran Jaminan Kematian ASN	16.275.004,00	12.996.858,00
2. Beban Tambahan	1.366.686.127,00	542.521.755,00
Penghasilan ASN		
a. Tambahan penghasilan Berdasarkan beban kerja	1.326.797.365,00	449.997.045,00
c. Tambahan penghasilan Berdasarkan kondisi kerja	39.888.762,00	92.524.710,00
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	33.000.000,00	36.960.000,00
a. Beban Honorarium	33.000.000,00	36.960.000,00
- Beban Barang / Jasa	8.390.264.289,65	8.751.269.657,00
1. Beban Persediaan	421.274.069,65	528.416.395,00
a. Sisa di Neraca Awal	249.245.500,00	420.395.900,00
b. Beban Bahan Pakai Habis	340.133.169,00	357.265.995,00
Beban Alat Tulis Kantor	70.975.800,00	77.239.159,00
Beban Alat Listrik	21.454.859,65	114.702.800,00
Beban Alat Kegiatan Kantor Lainnya	8.748.986,00	2.729.500,00
Beban Benda Pos	2.000.000,00	500.000,00
Beban Bahan Cetak	189.431.600,00	174.482.436,00
Beban Makan Minum Rapat	18.592.500,00	21.230.000,00

Beban Makan Minum jamuan Tamu	11.337.500,00	15.342.500,00
Beban Makan Minum Aktifitas Lapangan	4.710.000,00	41.790.000,00
Beban Bahan Bakar / Pelumas	64.416.000,00	80.400.000,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan	10.847.970,00	0,00
Belanja Aset tetap yang tidak memiliki Kriteria Kapitalisasi	18.758.854,00	
 c. Persediaan di Neraca Akhir	 186.863.453,35,00	 249.245.500,00
 - Beban Jasa	 7.609.738.906,00	 7.905.091.148,00
a. Beban Jasa Kantor	7.584.526.906,00	7.895.417548,00
- Beban Honorarium Narasumber,Pembahas,Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.475.000,00	0,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Perhubungan	104.700.000,00	56.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.192.720.000,00	1.445.820.181,00
- Beban Lembur	15.602.000,00	9.995.000,00
- Beban Tagihan Listrik	6.261.240.451,00	6.382.251.147,00
- Beban Tagihan Air	1.909.455,00	1.351.220,00
- Beban Langganan/Jurnal Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00
 b. Beban Iuran/Jaminan Asuransi	 0,00	 9.673.600,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN	0,00	0,00

-	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	2.121.600,00
-	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	0,00	2.652.000,00
c.	Beban Sewa Peralatan Umum	5.880.000,00	4.900.000,00
d.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Diklat	25.212.000,00	0,00
-	Beban Perjalanan Dinas	174.762.282,00	165.997.100,00
a.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	147.757.282,00	132.367.100,00
b.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.005.000,00	33.630.000,00
-	Beban Pemeliharaan	184.489.032,00	151.765.014,00
a.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39.081.858,00	39.143.866,00
b.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan	89.464.061,00	74.534.148,00
c.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33.291.913,00	
d.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.639.200,00	10.341.500,00
e.	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Bermesin Lainnya	9.000.000,00	22.042.500,00
f.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	865.400,00	313.800,00

g. Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	3.608.800,00	2.030.000,00
h. Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.537.800,00	3.359.200,00
- Beban Penyusutan Dan Amortisasi	1.013.852.057,01	2.427.055.988,07
a. Beban Penyusutan PM	528.025.672,53	1.936.506.745,19
b. Beban Penyusutan GB	59.986.257,49	41.182.515,89
c. Beban Penyusutan JIJ	424.114.126,99	447.640.726,99
d. Amortisasi Aset tak Berwujud	1.726.000,00	1.726.000,00
- Beban Lain-Lain	0,00	199.447.496,00
BM Tidak di Kapitalisir	0,00	199.447.496,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat (Sekretaris) :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bidang Prasarana
 - Seksi Pengoperasian Prasarana
 - Seksi Perawatan Prasarana
- Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - Seksi Lingkungan Perhubungan
 - Seksi Keselamatan
- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
 - Jabatan Fungsional Sub-Stansi Lalu Lintas
 - Seksi Angkutan
 - Seksi Pengujian Sarana

6.3. Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana Teknis Perhubungan di daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi, rekayasa lalu lintas dan pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapi sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Perhubungan Darat.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal dan terpadu.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Komposisi keadaan per 31 Desember 2024 sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang ASN dan 101 (seratus satu) orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

a. Eselon II	: 1 orang
b. Eselon III	: 4 orang
c. Eselon IV	: 8 orang
d. Jabatan Fungsional Tertentu	: 2 orang
e. Staf	: 34 orang
f. PPPK	: 9 orang
g. Tenaga Harian Lepas	: 101 orang

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011, sehingga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan tersebut.

Demikianlah Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi seluruh pihak, saran dan kritik yang bermanfaat diharapkan untuk kesempurnaan Laporan Keuangan ini.